

TATA CARA – PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN – AKREDITASI PEMANTAU

Kpt NO. 3 TAHUN 2016, 6 HLM

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

- ABSTRAK :
- Perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU RI No 11 Tahun 2006, UU No1 Tahun 2015 Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008 beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 5 Tahun 2015, PKPU No 3 Tahun 2016, Qanun Aceh No 7 Tahun 2007, Qanun Aceh No 5 Tahun 2012, Kpt KIP Aceh No1 Tahun 2016, Kpt KIP Kota Banda Aceh No 1 Tahun 2016 .
 - Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut KIP Kota Banda Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dan Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KIP Aceh dan KIP Kota Banda Aceh kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2016.
 - Lamp ; hlm.